

**PRINSIP DAN PENERAPAN TRANSPARANSI  
DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN  
TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO.  
40 TAHUN 2007<sup>1</sup>**

Oleh: Oliver Graziano<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perseroan Terbatas dan bagaimana penerapan transparansi mengenai laporan tahunan pada Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan prinsip baru yang berkembang dalam Hukum Bisnis di Indonesia. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik bertumpu pada : Transparansi (*transparency*) atau keterbukaan, akuntabilitas (*accountability*) atau kejelasan fungsi, pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian antara pengelolaan dan peraturan perundangan, independensi (*independency*) atau bebas dari tekanan/pengaruh pihak lain, dan kewajaran (*fairness*). 2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Penerapan Transparansi Laporan Tahunan PT merupakan salah satu aspek dari pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT, yang mewajibkan Organ-Organ PT untuk menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Dalam penerapannya, terkandung aspek keterbukaan informasi kepada publik, termasuk bagi para pemegang saham maupun *stakeholders* lainnya.

Kata kunci: Penerapan transparansi, laporan tahunan, perseroan terbatas.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum.<sup>3</sup> PT

sebagai badan hukum adalah badan hukum perdata,<sup>4</sup> dan dasar hukumnya ialah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Sebagai badan hukum, maka dalam PT pihak-pihak tertentu yang berperan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah kelembagaan yang dinamakan organ-organ PT yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, ditentukan pada Pasal 16 ayat (3), bahwa "Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambahkankata singkatan "Tbk".<sup>5</sup> Berkaitan dengan penerapan transparansi pada PT, transparansi ditemukan ketentuannya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, yang diantaranya melalui laporan tahunan yang lazimnya diberitakan melalui berbagai media massa pada kurun waktu tertentu sekaligus sebagai bagian dari penerapan transparansi, yang menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, ditentukan bahwa "Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam ) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir."<sup>6</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana penerapan transparansi mengenai laporan tahunan pada Perseroan Terbatas?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder, maka data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum,

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis. Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 41

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 86

<sup>5</sup>Lihat UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 16 ayat (3)).

<sup>6</sup>UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 66 ayat (1))

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711232

yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi PT

Prinsip disebut pula sebagai Asas, dan menjadi pedoman atau pegangan dalam melakukan hal-hal tertentu. Didalam Hukum Bisnis, telah diberlakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*), yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dilingkungan BUMN, berdasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, ditentukan pada Pasal 5 bahwa:

- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi;
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 5 ayat-ayatnya di atas hanya diberikan penjelasannya pada ayat (5) bahwa Direksi selaku organ BUMN yang ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;  
Di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN.

Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>8</sup>

Lebih lanjut dalam penjelasan umum atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Undang-Undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>9</sup>

Dapat dikatakan bahwa BUMN merupakan pelopor dalam pembentukan dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Permasalahan yang mendasar yang dihadapi oleh BUMN antara lainnya karena salah urus (*mismanagement*) yang berakibat timbulnya kerugian pada sejumlah BUMN, disamping praktik koruptif, sehingga belum memberikan kontribusi besar bagi negara. BUMN merupakan salah satu pilar pelaku ekonomi di Indonesia, yang diwajibkan menyertordiveden kepada negara walaupun menunjukkan pengingkatannya dari tahun ke tahun.

- b. Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap

<sup>8</sup>Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5 ayat(5)

<sup>9</sup>Binhadi, *Good Corporate Governance pada Perbankan* (dalam EnnyYuhassarie (ed.), *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006.

<sup>7</sup>Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5

peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.<sup>10</sup> Demikian pula dalam penjelasan umum atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, dijelaskan, untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

## B. Penerapan Transparansi Laporan Tahunan Perseroan Terbatas

Dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya menyangkut prinsip transparansi, dilingkungan bank umum, termasuk Persero perbankan, juga diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang dalam Pasal 2 ayat-ayatnya, menentukan sebagai berikut:

- (1) Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
  - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
  - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
  - d. Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  - e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
  - f. Rencana strategis bank;
  - g. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari PBI tersebut di atas diberikan penjelasannya, bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (ayat 1). Dijelaskan pula bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut (ayat 2 Huruf a).

Demikian pula sehubungan dengan aspek transparansi Direksi Bank Umum menurut PBI tersebut, ditentukan pula pada Pasal 37 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.<sup>12</sup>

Penerapan transparansi kondisi Bank juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, yang di dalam Pasal 57 ayat-ayatnya ditentukan sebagai berikut:

- (1) Bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada *stakeholders*.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank

<sup>10</sup>Penjelasan umum atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

<sup>11</sup>Binhadi, *Good Corporate Governance pada Perbankan* (dalam EnnyYuhassarie (ed.), *Perseroan Terbatas dan*

*Good Corporate Governance*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006.

<sup>12</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Pasal 37.

wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 juga ditentukan tentang kewajiban Bank menyusun laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sesuai yang diatur dalam Pasal 61 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada setiap akhir tahun buku.
- (2) Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
  - a. Cakupan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian (*self-assessment*) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank;
  - b. Kepemilikan saham anggota dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
  - d. Paket/remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris serta Direksi;
  - e. *Shares option* yang dimiliki Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif;
  - f. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
  - g. Frekuensi rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - h. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;
  - i. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank;
  - j. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;

k. *Buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* Bank; dan

l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

- (3) Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>13</sup>

Dalam penerapan transparansi laporan Bank Umum, di dalam PBI No. 8/4/PBI/2006, pada Pasal 62 ayat-ayatnya ditentukan sebagai berikut:

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada pemegang saham dan kepada:
  - a. Bank Indonesia;
  - b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
  - c. Lembaga pemeringkat di Indonesia;
  - d. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia;
  - e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPPI)
  - f. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
- (2) Bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib menginformasikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada *homepage* Bank paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi laporan akhir Desember 2007.
- (4) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* apabila Bank Indonesia menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum

<sup>13</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Pasal 61.

melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir satu penyampaian laporan.

- (5) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan *Good Corporate Governance* apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menentukan beberapa bentuk hukum bank yakni: PT, Koperasi, dan Perusahaan Daerah (Pasal 21).<sup>15</sup> Namun dalam kenyataannya terdapat kecenderungan memilih atau beralih menjadi bentuk hukum PT, seperti contohnya, bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara, yang semula berbentuk hukum Perusahaan Daerah, kemudian berganti menjadi PT dengan nama baru PT. Bank Sulawesi Utara.

Bentuk hukum PT ini lebih populer, luwes dan mendapat pengakuan yang lebih kokoh dibandingkan dengan bentuk-bentuk hukum lainnya. Bahkan, berdasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hanya dikenal dan diakui bentuk hukum perbankan syariah ialah PT (Pasal 7).

Demikian pula bentuk hukum PT banyak digunakan di kalangan perusahaan penanaman modal, walaupun Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 juga mengenal dan mengakui bentuk-bentuk hukum perusahaan penanaman modal yang lainnya. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 5 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 bahwa:<sup>16</sup>

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia,

kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- (3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
  - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. Membeli saham; dan
  - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa bentuk hukum PT menjadi bentuk hukum bagi perusahaan penanaman modal asing, termasuk juga dapat digunakan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri. Ketentuan tentang bentuk hukum PT ini penting sekali artinya, oleh karena berkaitan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya pada prinsip transparansi laporan tahunan PT yang bersangkutan.

Apalagi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menentukan, yakni pada penjelasan Umumnya bahwa, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap penerapan prinsiptatakelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Bahwa dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dan khususnya prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akan sampai pada pembahasan berdasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa, "Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya" (Pasal 4). Ketentuan Pasal 4 ini diberikan penjelasannya bahwa, berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepastian, dan prinsip tata

<sup>14</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Pasal 62.

<sup>15</sup>Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 21.

<sup>16</sup>Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5.

kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan Perseroan.

Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaannya dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.

Penerapan transparansi laporan tahunan PT menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh organ-organ PT, sebagaimana yang ditentukan bahwa “Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir” (Pasal 66 ayat (1)).

Penerapan transparansi laporan tahunan PT di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ditentukan dalam Pasal 67 ayat-ayatnya sebagai berikut:<sup>17</sup>

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang

bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.”

Ketentuan Pasal 67 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan penandatangan laporan tahunan, adalah bentuk pertanggung jawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit (ayat (1)).

Dijelaskan pula, yang dimaksud dengan “alasan secara tertulis” adalah agar RUPS dapat menggunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan (ayat 2).

Dari ketentuan Pasal 67 tersebut di atas, jelaslah bahwa laporan tahunan PT yang dimaksud tercakup pula di dalamnya adalah laporan tahunan keuangan PT, dan laporan seperti ini diaudit oleh akuntan publik, dan Direksi wajib untuk menyerahkan laporan keuangan PT untuk diaudit oleh akuntan publik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut:<sup>18</sup>

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
  - a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
  - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
  - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
  - d. Perseroan merupakan Persero;
  - e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp.

<sup>17</sup>Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 67.  
Ibid, hal 53

<sup>18</sup>Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 68

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar.
- (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.
- (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 68 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya bahwa kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan eksternal dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal (Ayat 1).

Demikian pula dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat”, antara lain baik asuransi, reksadana (ayat 1 Huruf a). Dijelaskan pula, bahwa yang dimaksud dengan “surat pengakuan utang”, antara lain obligasi (ayat 1 huruf b). Selanjutnya diberikan penjelasan bahwa maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat (ayat 4).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan prinsip baru yang berkembang dalam Hukum Bisnis di Indonesia. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik bertumpu pada : Transparansi (*transparency*) atau keterbukaan, akuntabilitas (*accountability*) atau kejelasan fungsi, pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian antara pengelolaan dan peraturan perundangan, independensi (*independency*) atau bebas dari tekanan/pengaruh pihak lain, dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

2. Penerapan Transparansi Laporan Tahunan PT merupakan salah satu aspek dari pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT, yang mewajibkan Organ-Organ PT untuk menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Dalam penerapannya, terkandung aspek keterbukaan informasi kepada publik, termasuk bagi para pemegang saham maupun *stakeholders* lainnya.

### B. Saran

Mengingat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sudah menjadi keharusan, maka terhadap perusahaan berbentuk hukum PT, baik yang berada dalam lingkup Persero, PT Terbuka (Tbk), perbankan, dan lain sebagainya, harus mentaati dan melaksanakan ketentuan tentang prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Demikian pula, kewajiban PT menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan, harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku serta dilakukan secara konsisten dan konsekuen. Penyampaian laporan tahunan termasuk laporan keuangan PT hendaknya dipublikasikan melalui beberapa media massa yang mempunyai sirkulasi/ oplag yang besar dan luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis. Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Binhadi, *Good Corporate Governance pada Perbankan* (dalam EnnyYuhassarie (ed.), *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Kansil, C.S.T, dan Kansil Christine, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Saliman, Abdul R, Hermansyah, dan Jalis Ahmad, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005.
- SoekantoSoerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Simanjuntak, Cornelius, dan Mulia, Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Risnamanitis, D, *Go Public dan Go Private di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.

#### Sumber-sumber lain

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.